



BUPATI TANAH BUMBU

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 133 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SMA DHARMA BAKTI MENJADI SMA NEGERI 1 ANGSAANA

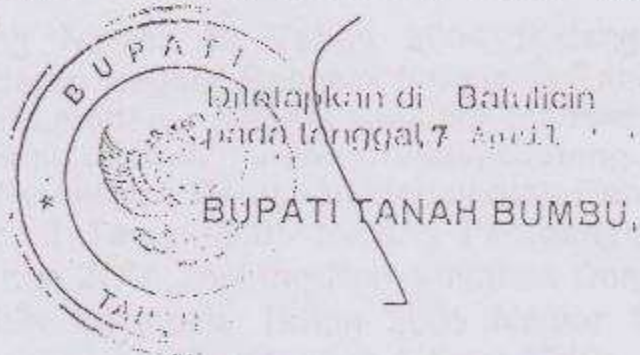
BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan Mutu-Pendidikan dan sumber daya manusia Kabupaten Tanah Bumbu ;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, maka dipandang perlu untuk mengembangkan pendidikan melalui perubahan status SMA Dharma Bakti menjadi SMA Negeri 1 Angsana di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Bakti menjadi SMA Negeri 1 Angsana.
- KEDUA :** Sekolah Menengah Atas (SMA) Dharma Bakti yang menjadi SMA Negeri 1 Angsana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terletak di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dengan semestinya.



H. ZAIRULLAH AZHAR

Lampiran

1. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin;
8. Camat Angsana Kabupaten Tanah Bumbu di Angsana;
9. Sekolah yang bersangkutan